

Fungsi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Ika Atikah

**Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanuddin Banten**

PENDAHULUAN

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.¹

Etika dan moral meliputi aspek – aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya penggugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasa kenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantngan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar – benar bekerja secara profesional di bidangnya.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi

¹ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.²

Tinjauan Pustaka

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama *law-enforcement*. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang – bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk – petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942.³ Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

² Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 5

³ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 183-184

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan *shame-culture* yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang – orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer :⁴

...professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society."

Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah – masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Pada dasarnya, sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁶ Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka, yang dinamakan penelitian normatif

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 193

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2007, hlm. 2

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 27 -28

atau penelitian kepustakaan.⁷ Dengan demikian, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁸

PEMBAHASAN

Etika Profesi Hukum

Etika sudah menjadi kata yang demikian sering disebut dalam kehidupan manusia. Di acara-acara temu ilmiah hingga pertemuan-pertemuan yang bersifat santai, kata "etika" mudah sekali dijadikan obyek pembahasan.⁹ Ketika dalam suatu forum diperbincangkan tentang ucapan, sikap dan perilaku menyimpang, bisa dipastikan kata "etika" akan menjadi bagian dari obyek penting yang bisa menimbulkan perdebatan seperti ketika diskursus tentang perumusan kode etik. Konsep etika sudah menjadi perbendaharaan umum dan sering diucapkan dimana-mana dan dalam berbagai konteks oleh banyak kalangan. Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab.

Aristoteles, adalah pemikir dan filosof besar yang pertama berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. Manusia

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14

⁸ Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3

⁹ MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1

ingin meraih apa yang disebut nilai (*value*), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia.¹⁰

Menurut Hook, etika berkaitan dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatif moral.¹¹

Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi ia memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Oleh karena itu, dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya. Walau memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.¹²

Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*, Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme, misalnya dalam dunia olah raga,

¹⁰ MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13

¹¹ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

¹² Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sambilan.

Komaruddin dalam Ensiklopedi Manajemen menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi misalnya pekerjaan advokat, jaksa, notaris, dokter, arsitek, hakim dan pekerjaan yang bersifat lainnya. *Professional Job* ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu jabatan seperti guru, hakim, jaksa, dokter, pengacara, notaris adalah beberapa pekerjaan profesional.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan. Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi(kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan

penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi.

Hubungan Hukum dan Keadilan

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai – nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.

Meskipun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir, apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana itu keadilan dan kapan seseorang memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan – pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi – diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya

¹³ <http://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-pengadilan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2017

telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.¹⁴

Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena itu, hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dari hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan – alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (*loosing trust*). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial.

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*condition sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang – undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang – Undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang – undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.¹⁵

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang – undang, yang jelas undang – undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang – undang itu sendiri dirasakan tidak adil.¹⁶ Ketika rasa

¹⁴ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 177-178

¹⁵ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 178-179

¹⁶ Gustav Radbruch, mengingatkan bahwa dalam produk perundang – undangan (Gezets) kadang kala terdapat *Gezetsliches Unrecht*, yakni ketidakadilan di dalam undang – undang,

keadilan ini benar – benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu juga sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang – undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*). hal ini disebabkan produsen peraturan perundang – undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang – undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang – undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah – olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat.

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan – keputusan

sementara tidak sedikit ditemukan *ubergezetsliches Recht*. Pandangan Gustav Radbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul “*Gezetsliches Unrecht und ubergezetsliches Recht*”, dimuat dalam *Suddeutsche Juristen-Zeitung*, penerbitan bulan Agustus 1946, nomor 5, kurang lebih tiga tahun sebelum filsuf hukum kenamaan, berkebangsaan Jerman ini meninggal dunia di negerinya pada tanggal 23 Nopember 1949 (Laica Marzuki, M.SIRI Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar, 1995, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 95

akal agar berjalan di atas nilai – nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.¹⁷

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila di ganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawa manusia sejak kecil dan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahi kecakapan untuk merasakan apa yang dinamakan adil.

Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral.¹⁸ Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau semar – semar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.¹⁹ Kekuatan moralpun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkta dan martabat manusia.

Dalam kaitan ini Hart menyatakan “*these facts suggest the view that law is the best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of it essence.*” Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas, melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep – konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tiranik, jahat secara normal dan merenggangkan diri manusia dengan harkat martabatnya.

Kedudukan Etika Profesi Hukum

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana yang diharapkan (*statements of expected behavior*). Pokok di dalam proses perubahan perikelakuan melalui kaidah – kaidah hukum adalah konsepsi – konsepsi tentang kaidah, peranan (*role*), dan sarana – sarana maupun cara – cara untuk mengusahakan adanya konformitas (*conformity-inducing measures*). Peranan memiliki arti sebagai suatu sistem kaidah – kaidah yang

¹⁷ M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, 1988, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 17

¹⁸ Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 123

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hlm. 45

berisikan patokan – patokan perikelakuan, pada kedudukan – kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Peranan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum dapat sesuai atau berlawanan dengannya.

Hans Kelsen pernah mengemukakan “.....*the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two individuals at least, the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction.*”²⁰

Suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar – pelanggarnya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan – pilihan para pemegang peranan, melalui aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas yang antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan dengan cara :²¹

- a. Penetapan kaidah – kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan;
- b. Perumusan tugas – tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan – tindakan positif atau negatif, sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah – kaidah hukum, sehingga “*The Secondary norm stipulates the behavior which the legal sanction endeavours to bring about stipulating the sanction.*”

Uraian Kelsen tersebut, hanya terbatas pada hubungan antara kaidah – kaidah hukum tersebut. Baik pembentuk hukum, penegak hukum maupun para pencari keadilan, kesemuanya adalah pemegang peranan yang mempunyai struktur pilihan yang ditentukan oleh lingkungannya masing – masing. Oleh karena itu, penegak hukum pun harus menaati segala norma dan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan keprofesiannya.

Di Indonesia, secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu dengan etika profesi

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

dan kode etiknnya. Beberapa di antaranya, yakni pengakuan terhadap otonomi profesi tersebut, sudah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan, misalnya undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, undang-undang tentang Advokat, Undang-undang tentang Notaris, undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pengemban profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi

demikian tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.²²

Advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy: *ourage in the most important attribute of a lawyer. It is more important than important competence or vision. It can never be the limited, dated or ourwom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the chamber of the mind.*" (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang Advokat . Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruang keadilan).²³

Penutup

Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas. Pelaksanaan penegakan hukum juga tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-kultural dimana hukum berlaku. Fungsi dan kedudukan etika profesi hukum dalam penegakan hukum, tentu memiliki kelemahan yang mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia yang terletak pada sistem hukum dan pemegang peran profesi hukum di Indonesia sehingga keberadaan pengemban profesi hukum belum mampu mewujudkan cita – cita hukum.

²² <http://www.esaunggul.ac.id/article/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/?argwaaqhmyuoccvq?friqeiqqzfbjig> diakses pada tanggal 27 September 2017

²³ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, hlm. 1

Referensi

- Aburaera,Sukarno, dkk.(2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta, Indonesia: KENCANA.
- Ahmadi, Fahmi M & Jaenal Arifin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Hakim, MF Rahman. (2010). *Etika dan Pergulatan Manusia*. Surabaya, Indonesia : Visipers.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. (2007). *Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia:Fauzie & Partners.
- Hasibuan, Fauzie Y. (2012). *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta, Indonesia.<http://www.esaunggul.ac.id/article/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh/?argwqqnhmyuoccvq?friqeiqqezfbjjqg>
- Marwiyah, Siti. (2015). *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Madura, Indonesia : UTM Press.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung, Indonesia : Citra Aditya.
- Rahman, Supirman & Nurul Qamar. (2014). *Etika Profesi Hukum*. Makassar, Indonesia : Refleksi.
- Rasjidi. (1987). *Filsafat Hukum*. Bandung, Indonesia: Remadja Karya.
- Rasjidi,M. dan H. Cawidu. (1988). *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta, Indonesia : Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, Indonesia : Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Indonesia : Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia : Alfabeta.

- Sunggono, Bambang. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia : Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung, Indonesia : Citra Aditya.
- Rasjidi. (1987). *Filsafat Hukum*. Bandung, Indonesia: Remadja Karya.
- Rasjidi, M. dan H. Cawidu. (1988). *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta, Indonesia : Bulan Bintang.